



Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke

Hubertus Oja¹, Ardila Puspita Sari², Vinsenco R Serano³

¹Program Studi Pembangunan Sosial, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

²³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the efforts to control the circulation of alcoholic beverages in Merauke Regency. The research focuses on the initiatives undertaken by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and MSMEs, as well as related agencies such as the Police and the Civil Service Police Unit (Satpol PP), in enforcing regulations and maintaining public order. The research employed a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the local government plays its role through four main strategies: (1) conducting raids on the circulation of illegal alcoholic beverages, (2) regulating unlicensed alcohol sellers, (3) providing input in the formulation of stricter regulations, and (4) promoting community outreach and education activities. Despite these significant efforts, the study found several challenges, including limited supervision, weak legal sanctions, and inconsistent implementation of regulations in the field. Therefore, greater synergy among institutions and active community participation are required to ensure more effective and sustainable control over the circulation of alcoholic beverages in Merauke Regency.

Keywords: government role; control; alcoholic beverages

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Fokus penelitian ini terletak pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMK serta instansi terkait seperti Kepolisian dan Satpol PP dalam menegakkan regulasi dan menjaga ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui empat strategi utama: (1) melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal, (2) menertibkan penjual miras tanpa izin, (3) memberikan masukan dalam penyusunan peraturan yang lebih ketat, dan (4) menggalakkan kegiatan sambang kepada masyarakat untuk edukasi. Meskipun terdapat upaya yang signifikan, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengawasan, keterbatasan sanksi, serta kurangnya konsistensi pelaksanaan regulasi di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat agar pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: peran pemerintah; pengendalian; minuman beralkohol

¹ **CONTACT:** oja@unmus.ac.id

DOI: <https://10.35724/mjpa.v8i1.7313>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC- BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan merupakan bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat. Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat di daerah masing-masing.

Salah satu di antara berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan adalah kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Kebijakan tersebut di atas sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,

dan Penjualan Minuman Beralkohol. Untuk memperkuat kewenangan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat tersebut di daerah masing-masing, diterbitkan pula peraturan Menteri perdagangan nomor 328/Permen/2014 khususnya Pasal 45, 46 yang sudah mengatur bahwa untuk pengawasan dan pengendalian peredarannya. Pengawasan dan pengendalian minuman keras adalah upaya mencegah beredarnya minuman keras dan mencegah terus meningkatnya pecandu minuman beralkohol.

Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktifitas dengan perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif, etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian RI, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan. Minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negatif yaitu seperti dikonsumsi untuk jamuan makan di kalangan tertentu seperti di konsulat asing dan acara hajatan pernikahan atau acara lainnya, dikonsumsi di tempat umum yang telah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub malam, cafe dan tempat-tempat lain, dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti minum jamu dan rempah-rempah yang mengandung alkohol, untuk keperluan pijatan/massage, untuk keperluan upacara adat, untuk keperluan negatif atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan tawuran. Namun ada sebagian golongan atau agama di Indonesia yang mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Penyalahgunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akhir-akhir ini menjadi yang sangat mengganggu, hal ini lebih dominan disebabkan salah satunya adalah konsumsi minuman keras yang berlebihan. Mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampak nyadari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Masyarakat Indonesia yang memang terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol, baik yang diproduksi secara pabrik maupun tradisional serta oplosan. Pengaturan masih tersebar, mulai dari peraturan perundang-undangan yang ada di berbagai instansi sampai pada peraturan daerah dengan substansi yang beragam.

Peredaran produk minuman beralkohol lokal sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang didalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan urusan industri.

Kabupaten Merauke telah membuat regulasi tentang pengendalian minuman beralkohol yang di tuangkan dalam peraturan daerah kabupaten Merauke Nomor 8 tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke meskipun dibuat regulasi terkait pengendalian minuman beralkohol di kabupaten Merauke, faktanya sejauh ini peredaran minuman beralkohol masih marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan efek keresahan di masyarakat. Lahirnya perda tentang minuman beralkohol di kabupaten Merauke belum sepenuhnya menyelesaikan semua masalah yang timbul akibat minuman beralkohol itu sendiri, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, belum teraturnya tempat penjualan minuman beralkohol dan masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait, serta yang lebih parahnya masih kita temukan minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol mengacu pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 pada pasal 2 menegaskan bahwa diselenggarakan dengan kerasakan kemanusiaan, keadilan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sedangkan pada pasal 3 tentang pengendalian minuman beralkohol bertujuan menciptakan tatanan kehidupan Masyarakat yang tertib dan bermartabat.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat dari Minuman Beralkohol yang tidak terkendali di Kabupaten Merauke antara lain, maraknya kasus kecelakaan dan kejahatan yang terjadi di kabupaten Merauke dilatarbelakangi oleh pengonsumsi minuman beralkohol. Akibat maraknya kasus kejahatan dan kecelakaan yang terjadi di kabupaten Merauke, yang dilatarbelakangi oleh pengonsumsi minuman beralkohol seperti, penyebab kecelakaan yang dikarenakan pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol dan juga pengaruh dari timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke

2. Metode

Penelitian penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang didapatkan dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian melalui hasil pengamatan dan wawancara dari informan utama maupun penunjang dan data sekunder didapatkan dari sumber-sumber

lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti seperti artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan penunjang. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi: observasi, wawancara; dokumentasi. teknik analisis data berupa: reduksi data; penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Melakukan Razia Terhadap Peredaran Miras Ilegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMK (Disperindagkop), Satpol PP, dan Kepolisian Resort Merauke telah melakukan razia secara terpadu dan rutin untuk mengendalikan peredaran minuman keras (miras) ilegal. Pelaksanaan Razia dilakukan minimal satu kali dalam sebulan dan ditingkatkan apabila terdapat laporan dari masyarakat, dengan titik fokus di daerah rawan seperti pelabuhan, tempat hiburan malam, dan wilayah perbatasan.

Pelaksanaan razia dipandang positif karena mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Penjual resmi merasa dirugikan oleh praktik ilegal yang menjual dengan harga murah tanpa melalui proses perizinan dan pengawasan. Meskipun terkadang ikut diperiksa, mereka menyadari pentingnya mengikuti aturan dan siap menjalani pengawasan. Sementara itu, pandangan dari masyarakat pengguna miras menunjukkan bahwa razia dianggap penting untuk menjaga ketertiban dan mengurangi potensi keributan atau tindak kriminal. Namun, sebagian besar masyarakat enggan melaporkan keberadaan penjual miras ilegal karena rasa takut terhadap ancaman atau pembalasan. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan psikologis dan sosial dalam partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum. Secara keseluruhan, pelaksanaan razia terhadap peredaran miras ilegal di Kabupaten Merauke telah menunjukkan Langkah positif dalam pengendalian, tetapi masih memerlukan peningkatan frekuensi, ketegasan, serta perlindungan bagi pelapor agar pengawasan bisa berjalan lebih optimal dan partisipatif.

Upaya razia tersebut mencerminkan langkah preventif sekaligus represif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Disperindagkop berperan dalam menyuplai data pelaku usaha tidak berizin, sementara kepolisian dan Satpol PP menjalankan tindakan langsung di lapangan. Strategi razia menggunakan pendekatan intelijen, patroli rutin, hingga penyamaran, yang menunjukkan bahwa proses ini telah mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan responsif terhadap dinamika lokal.

Efektivitas razia diakui cukup tinggi oleh para pelaku usaha legal maupun masyarakat pengguna miras. Penjual resmi merasa terlindungi oleh razia karena dapat menciptakan iklim persaingan yang adil, sementara konsumen menyadari bahwa miras ilegal kerap menjadi sumber konflik sosial. Namun, tantangan tetap muncul karena pelaku usaha ilegal cenderung adaptif dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan akibat rasa takut terhadap ancaman atau intimidasi dari penjual ilegal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022) dalam jurnal Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, yang menyatakan bahwa pelaksanaan razia terhadap miras ilegal memerlukan dukungan partisipasi masyarakat yang aktif dan sistem pelaporan yang aman agar efektifitasnya bisa meningkat. Selain itu, Yusuf dan Lestari (2021) dalam penelitiannya di Kota Kupang juga menunjukkan bahwa razia gabungan antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran miras ilegal, meskipun di sisi lain dibutuhkan pembaruan regulasi dan perlindungan terhadap pelapor.

3.2 Melakukan Penertiban Terhadap Penjual Miras Yang Tidak Sesuai Aturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi terkait di Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa penertiban terhadap penjual minuman keras (miras) tanpa izin dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, yaitu antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK (Disperindagkop), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian Resort Merauke. Penertiban ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendataan, pemberian peringatan tertulis, penyitaan barang bukti, hingga penutupan tempat usaha Dinas Perindagkop menekankan pentingnya regulasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melanggar, dengan memberikan edukasi mengenai peraturan daerah serta mendorong pelaku untuk beralih ke usaha yang lebih legal. Sementara itu, Kepolisian berperan dalam penindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Cipta Kerja terhadap pelanggaran berat. Satpol PP menjalankan peran pengawasan dan penegakan Perda dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pandangan dari pelaku usaha legal menunjukkan bahwa keberadaan penjual miras ilegal menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak kredibilitas usaha resmi. Mereka tidak membayar pajak, menjual secara bebas bahkan kepada anak-anak, dan beroperasi tanpa kendali. Selain itu, masyarakat pengguna miras pun menilai bahwa keberadaan penjual tanpa izin memperburuk kondisi lingkungan karena menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Permatasari & Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian distribusi miras tanpa izin membutuhkan penguatan kolaborasi antara instansi dan kepastian hukum yang tegas, terutama di daerah yang memiliki tingkat konsumsi miras tinggi. Penelitian lain oleh Samosir (2022) di Kabupaten Jayapura juga menunjukkan bahwa penertiban hanya akan efektif jika didukung oleh pendekatan hukum, edukasi sosial, dan sistem pelaporan masyarakat yang dapat dipercaya.

Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan pelaku usaha tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola izin usaha. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi memiliki kewenangan untuk menertibkan pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Penertiban menjadi salah satu instrumen

penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebagaimana diuraikan oleh Soenarto (2019) bahwa fungsi pengawasan pemerintah tidak cukup hanya berbasis regulasi, melainkan harus didukung dengan tindakan tegas dan konsisten.

3.3 Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Untuk Membuat Peraturan Yang Lebih Ketat

Penelitian ini menemukan bahwa upaya pengendalian peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Merauke tidak hanya dilakukan melalui razia dan penertiban, tetapi juga melalui pendekatan struktural dalam bentuk masukan terhadap kebijakan regulasi, baik di tingkat daerah maupun sebagai usulan ke pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga inisiator perubahan kebijakan yang lebih adaptif terhadap situasi lapangan.

Dinas Perindagkop dan UMK perlu menyelaraskan dalam pengaturan yang lebih rinci seperti pembatasan jam operasional, pengaturan zonasi lokasi penjualan, dan peningkatan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran. Kepolisian menekankan pentingnya perlindungan kawasan sensitif, seperti sekolah dan tempat ibadah, serta perlunya zona bebas miras. Masukan ini mencerminkan peran strategis aparat penegak hukum dalam mendukung regulasi yang berpihak pada ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Satpol PP, sebagai pelaksana lapangan dalam penegakan Perda, turut memberikan kontribusi berupa laporan berkala dan pengalaman teknis sebagai dasar dalam revisi peraturan. Mereka juga menyuarakan perlunya peningkatan sanksi dan larangan total di area-area tertentu yang dianggap rentan terhadap dampak negative konsumsi miras.

Sementara itu, dari kalangan pelaku usaha resmi, terdapat dorongan agar aturan diperjelas dan diterapkan secara konsisten tanpa tebang pilih, khususnya dalam penindakan terhadap penjual ilegal. Mereka juga menyampaikan harapan agar izin penjualan tidak diberikan sembarangan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan lingkungan sosial sensitif. Pandangan dari masyarakat pengguna miras pun menunjukkan kesadaran terhadap perlunya penguatan regulasi. Mereka menilai bahwa aturan yang ada belum cukup ketat, dengan masih banyaknya penjual ilegal yang beroperasi secara bebas, bahkan melibatkan anak-anak dan remaja sebagai konsumen. Masyarakat mendukung pembentukan aturan baru yang lebih keras, pengawasan yang lebih intensif, serta perlindungan terhadap Kawasan pemukiman agar tidak terdampak oleh gangguan sosial akibat miras ilegal.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam pembuatan kebijakan sebagaimana ditegaskan oleh Rasyid (2020), bahwa efektivitas pengaturan peredaran miras sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari lembaga teknis dan aparat hukum yang bersentuhan langsung dengan fenomena miras di masyarakat. Tanpa pelibatan mereka, regulasi seringkali tidak responsif dan gagal menyentuh akar persoalan. Selain itu, pelibatan aparat dalam penyusunan regulasi juga sesuai dengan prinsip evidence-based policy yang menekankan bahwa penyusunan kebijakan publik harus berdasarkan data empiris di lapangan, bukan hanya pertimbangan normatif atau politis. Menurut Yuliana dan Kartini (2021), pendekatan ini terbukti lebih mampu menghasilkan kebijakan daerah yang efektif dalam menekan peredaran miras ilegal dan meminimalisir dampak sosialnya.

Bahwa pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang adil dengan memperjelas batasan aturan serta memberlakukan hukum secara konsisten tanpa tebang pilih. Ketidaktegasan terhadap pelaku ilegal dinilai merugikan mereka secara ekonomi dan sosial. Hal ini senada dengan hasil studi oleh Dewi (2022) yang menyatakan bahwa regulasi lemah akan menurunkan kepatuhan pelaku usaha legal dan memicu persaingan tidak sehat. Sementara itu, masyarakat konsumen miras menunjukkan kesadaran akan perlunya penguatan aturan, terutama dalam menekan praktik penjualan kepada anak di bawah umur dan peredaran bebas di lingkungan permukiman. Banyak dari mereka menyatakan bahwa aturan yang ada belum cukup ketat dan pengawasan pemerintah masih longgar. Bahkan ada dorongan untuk membentuk regulasi baru yang lebih tegas dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

3.4 Menggalakan Sambang Kepada Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sambang atau penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya dan pengendalian peredaran minuman keras (miras) merupakan salah satu strategi penting dalam menanggulangi konsumsi miras di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan menekankan edukasi dan komunikasi langsung kepada masyarakat, pelaku usaha, serta kelompok berisiko.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMK melaksanakan kegiatan sambang secara terintegrasi dalam berbagai kesempatan, seperti saat pengurusan izin, pengawasan lapangan, serta melalui media siaran publik seperti RRI dan media sosial. Selain memberikan informasi tentang aturan dan jenis-jenis miras, dinas ini juga memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro dan mendorong mereka untuk beralih ke sektor usaha lain yang lebih aman dan legal. Upaya ini mencerminkan implementasi pendekatan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan miras ilegal (Nugroho, 2021).

Pihak Kepolisian, melalui Bhabinkamtibmas, melakukan pendekatan persuasif melalui sambang warga. Mereka menyampaikan informasi mengenai bahaya miras serta mengajak masyarakat untuk melapor jika mengetahui peredaran ilegal. Pendekatan ini dinilai cukup efektif karena membangun kepercayaan antara aparat dan warga. Satpol PP juga terlibat aktif dalam penyuluhan tingkat lokal, seperti di kelurahan atau RT/RW, serta menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Pendekatan kekeluargaan dan persuasif dianggap lebih efektif dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Dari sisi pelaku usaha legal, seperti penjaga toko resmi penjual miras, mereka mengonfirmasi pernah menerima kunjungan atau penyuluhan, terutama terkait batasan usia pembeli dan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan. Mereka juga berupaya menjaga hubungan baik dengan warga sekitar agar usahanya tidak menimbulkan keresahan. Sementara itu, sebagian besar masyarakat pengguna miras

menyatakan bahwa penyuluhan memang pernah dilakukan, namun belum rutin. Kegiatan tersebut biasanya hanya dilakukan dalam acara tertentu, dan sering kali tidak memiliki tindak lanjut. Para responden berharap agar kegiatan sambang dan penyuluhan dilakukan lebih sering, terstruktur, dan menyasar kelompok-kelompok rentan seperti anak muda, agar pemahaman masyarakat tentang bahaya miras semakin meningkat.

Pendekatan persuasif ini dinilai cukup efektif oleh aparat karena membentuk hubungan emosional dan komunikasi dua arah dengan warga. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui metode sambang dapat mendorong kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan. Satpol PP juga aktif dalam penyuluhan melalui forum RT/RW dan kelurahan, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyampaian pesan Pendekatan kekeluargaan dinilai lebih mudah diterima dan efektif dalam menjangkau komunitas lokal. Strategi ini selaras dengan prinsip komunikasi partisipatif dalam penegakan kebijakan sosial, di mana keberhasilan penyampaian pesan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menyampaikan dan konteks sosial tempat pesan tersebut diterima (Arifin, 2019).

Kegiatan sambang telah dilaksanakan, meskipun belum rutin. Para pelaku usaha menyambut baik penyuluhan ini dan berusaha menjaga ketertiban agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekitarnya, terutama dengan membatasi jam operasional dan tidak menjual kepada anak di bawah umur. Namun demikian, dari sudut pandang Masyarakat pengguna miras, kegiatan sambang dianggap belum berjalan optimal. Beberapa responden menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan, namun hanya pada saat-saat tertentu seperti acara kampung atau hari besar. Tidak adanya tindak lanjut atau jadwal rutin membuat efektivitas kegiatan sambang berkurang. Mayoritas responden menyarankan agar penyuluhan dilakukan lebih intensif dan diarahkan kepada kelompok rentan, terutama anak muda, yang menurut mereka paling rentan terhadap pengaruh konsumsi miras berlebihan.

Menurut Kautzar Riza Salman (2013 : 6), pengendalian adalah usaha sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang ada. Pengendalian peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional masih banyak terjadi pelanggaran di masyarakat dan juga para pelaku usaha minuman beralkohol. Adanya peraturan-peraturan daerah harusnya bisa lebih membantu pemerintah atau pihak yang terkait untuk menekankan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, keberadaan minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol sudah cukup akrab di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengontrol tempat penjualan minuman beralkohol dan minuman tradisional. Meningkatnya kriminalitas yang terjadi di masyarakat atau konvensional serta kerusakan fasilitas umum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap empat kerangka utama dalam kerangka pikir, maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Razia terhadap Miras Ilegal merupakan langkah strategis yang dijalankan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke bersama Kepolisian dan Satpol PP. Razia dilakukan rutin maupun insidental, dengan fokus pada wilayah rawan seperti pelabuhan, perbatasan, dan tempat hiburan malam. Razia ini efektif menekan peredaran miras ilegal, meskipun tantangan tetap ada, seperti pelaku yang beroperasi sembunyi-sembunyi dan keterbatasan dalam pelaporan masyarakat. Penertiban Penjual Miras Tanpa Izin dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, mulai dari pendataan, peringatan, penyitaan, hingga penutupan tempat usaha. Dinas Perindagkop juga memberikan pembinaan dan mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor legal. Tindakan ini didukung oleh masyarakat dan pelaku usaha resmi yang merasa dirugikan oleh praktik penjualan ilegal. Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka sebagai rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai saran peneliti adalah: Pemberian Masukan terhadap Regulasi mencerminkan peran aktif instansi teknis dan penegak hukum dalam menyusun peraturan yang lebih relevan dan tegas. Masukan yang diberikan mencakup pengaturan zonasi, pembatasan jam operasional, peningkatan sanksi, serta larangan penjualan di Kawasan sensitif. Langkah ini penting untuk memperkuat dasar hukum dalam pengendalian peredaran miras. Penguatan Edukasi melalui Kegiatan Sambang menjadi strategi preventif yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan Dinas Perindagkop, dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Namun, implementasinya masih belum optimal karena belum berjalan secara rutin dan sistematis.

5. Daftar Pustaka

- [1] Arifin, R. (2019). Komunikasi Partisipatif dalam Penegakan Kebijakan Sosial. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17(2), 121–132.
- [2] Dewi, A. M. (2022). Dampak Regulasi Penjualan Minuman Beralkohol terhadap Persaingan Usaha Legal dan Ilegal. *Jurnal Ekonomi dan Regulasi Bisnis*, 6(3), 102–114.
- [3] Nugroho, H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai Strategi Pencegahan Peredaran Miras Ilegal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 88–97.

- [4] Rahman, T. (2022). Peran Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras. *Jurnal Hukum dan Keamanan Publik*, 7(2), 45–56.
- [5] Rasyid, R. (2020). Kebijakan Pengendalian Minuman Keras dan Efektivitas Regulasi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 35–47.
- [6] Samosir, D. (2022). Efektivitas Penertiban Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–56.
- [7] Soenarto, R. (2019). *Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- [8] Widodo, A., & Susanti, E. (2023). Efektivitas Edukasi Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Konsumsi Miras. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Lokal*, 8(1), 64–73.
- [9] Wulandari, N. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Kota. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 56–67.
- [10] Yuliana, L., & Kartini, D. (2021). Model Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pengendalian Distribusi Minuman Beralkohol. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 58–70.
- [11] Yusuf, M., & Lestari, A. D. (2021). Strategi Pemerintah Kota Kupang Dalam Pengendalian Minuman Beralkohol. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undana*, 6(2), 113–124